

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELESTARIAN
HUTAN KOTA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KOTA PROBOLINGGO**

Purwanto, Ellyin Balkis
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo
purwanto@upm.ac.id
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari dampak lingkungan dikawasan perkotaan dan bagaimana Peran dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo guna melestarikan hutan kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hutan kota ini di antaranya dengan adanya faktor kerusakan alam secara eksternal dan kerusakan alam secara internal. Kerusakan alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang di akibatkan oleh ulah manusia dan pada umumnya disebabkan oleh kegiatan industri, berupa limbah buangan produksi, selain dari itu pemakaian bahan bakar fosil sudah pasti akan mencemari lingkungan pula. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terkait penanganan hutan kota adalah sebagai Pelaksana, Pengawas, Perumus perencanaan kebijakan, Pengelola serta pengkoordinir segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup Kota Probolinggo, baik itu dengan instansi lainnya ataupun dengan masyarakat setempat. Proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang hutan kota yang di lakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo merupakan proses yang tak dapat di pisahkan guna menghindari atau meminimalisir tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap hutan kota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hutan Kota, Probolinggo

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini Indonesia ditempatkan sebagai negara dengan tingkat laju kepunahan flora dan fauna tertinggi di dunia akibat degradasi hutan dan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Oleh karena itu Indonesia yang dahulu disebut sebagai paru-paru dunia, sekarang lebih disebut sebagai negara yang mengeksport asap ke negara tetangga. Jika melihat data pada tahun 2000 luas hutan di Indonesia adalah 120,3 juta hektar atau 3,1 % dari luas hutan dunia (Suhendang,2002). Namun dengan berjalannya waktu, kerusakan hutan semakin hari semakin meningkat. Pengerusakan hutan terjadi dimana-mana, pembalakan liar, pencurian kayu, pembakaran lahan, sehingga ditafsirkan laju kerusakan hutan Indonesia sekitar 2,8 juta hektar per tahun.

Akibatnya kerusakan hutan atau lingkungan yang tak terkendali tersebut mengakibatkan luas hutan di Indonesia semakin menurun, lahan kritis semakin bertambah, serta sering terjadi bencana alam. Maka dari itu perlu di pikirkan pula solusi-solusinya. Kemajuan alat dan pertambahan jalur transportasi dan sistem pembangunan, sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan warga kota, juga telah menambah jumlah bahan pencemar dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan di lingkungan perkotaan. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan

keseimbangan dinamis (Penjelasan UU No. 23,Th.1997).

Melihat dari gambaran diatas, maka lingkungan perkotaan yang juga merupakan tempat penghasil polusi terbesar haruslah sepantasnya memikirkan solusi-solusi bijak guna mengatasi masalah lingkungan khususnya di daerah perkotaan.

Banyak sekali solusi-solusi yang bisa dilakukan oleh aparatur pemerintahan guna mengatasi masalah-masalah tersebut. Hal ini karena pemerintahan di daerah sudah memiliki otonomi sendiri-sendiri untuk mengurus masalah-masalah di daerahnya sendiri. Salah satu solusinya adalah dengan adanya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) yang dalam hal ini masih merupakan bagian dari ruang terbuka. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat perkotaan khususnya guna mengurangi dampak lingkungan perkotaan yang dirasa akhir-akhir ini semakin memprihatinkan tingkat polusinya.

Pengertian Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) itu sendiri menurut Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan, maka Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul dari dampak lingkungan dikawasan perkotaan?
2. Bagaimana Peran dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo guna melestarikan hutan kota dalam perencanaan pembangunan?

C. Pembahasan

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutan kota yang di undangkan pada tanggal 12 November 2002 merupakan perundangan yang di dasarkan akan keadaan perkotaan yang kian waktu kian krisis dalam hal pencemaran kota serta penataan hutan kota yang dirasa perlu adanya perbaikan. Dan pada dasarnya kedua peraturan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 bersifat khusus lebih menekankan pada daerahnya sendiri (Kota Probolinggo), sedangkan Peraturan Pemerintah

Nomor 63 Tahun 2002 bersifat umum untuk seluruh wilayah. Oleh karena itu perencanaan mengenai hutan kota dirasa perlu, hal ini mengingat penataan kota di sebagian wilayah sudah mengesampingkan alokasi bagi hutan kota yang padahal mempunyai peranan vital dalam andil mengurangi dampak lingkungan perkotaan.

Mengenai tata ruang disini ialah bagaimana suatu tatanan ruang yang baik akan dapat menempatkan hutan-hutan kota pada lokasi yang strategis, tetapi tidak mengesampingkan tata perkotaan itu sendiri, Namun perlu dipahami bahwa undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang disini tidak mencakup semua lingkup tata ruang wilayah, hal ini karena tata ruang dimasyarakat sudah jauh terbentuk sebelum undangundang terkait dibuat. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi. Hal ini selaras dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pada Pasal 1 poin 3. Kota sebagai tempat kegiatan bukan pertanian dan juga merupakan tempat sebagai pemusatan perekonomian masyarakat jelaslah akan menimbulkan gelombang peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk yang signifikan atau yang bisa juga disebut proses Urbanisasi. Pertambahan penduduk di perkotaan ini akan sangat berdampak pada lingkungan perkotaan itu sendiri. Hal ini juga akan membuat wilayah pedesaan semakin ditinggal oleh penduduknya yang menuju ke kota. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada dasarnya merupakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah untuk digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat harus mengacu pada arahan perencanaan tata ruang, sehingga ruang yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimum, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip:

1. Daya dukung lingkungan;
2. Keseimbangan alam, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mempunyai fungsi sebagai pengendali pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan menelaraskan keseimbangan perkembangan antar wilayah, sehingga pertumbuhan wilayah bisa tumbuh bersama-sama antar wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Tata ruang dan perencanaan hutan kota yang berada di Kota Probolinggo pada sekarang ini menurut Kepala Sub Bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pertamanan sudah sangat baik. Kawasan hijau yang ada baik itu TWSL, hutan kota, hutan mangrove, pertamanan kota, dll. Sudah bisa dikatakan telah memenuhi aspek-aspek tata ruang di Kota Probolinggo. Di katakan di dalam Pemandagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang penataan RTHKP bahwa penataan RTHKP meliputi :

1. kegiatan perencanaan;
2. pemanfaatan, dan
3. pengendalian RTHKP.

Kegiatan perencanaan RTHKP atau juga hutan kota sebagai suatu pengendali, perlu dibedakan perencanaan untuk tipe kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Pada setiap perencanaan hutan kota, harus berisi :

- a) Kebijakan umum,

Di dalam kebijakan umum pengembangan hutan kota perlu ada visi, misi dan strategi pengembangannya

b) Struktur kewilayahan

Hal ini di buat karena bangsa indonesia memiliki banyak ekosistem, kondisi sosial ekonomi dan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat beraneka ragam.

c) Struktur ketata ruangan di kota

d) Metode dan teknik pengembangan hutan kota

e) Kelembagaan yang berperan dalam pengembangan hutan kota

f) Pentahapan

Pada hakekatnya tujuan dari pengembangan hutan kota adalah meningkatkan fungsi lahan agar dapat diciptakan keselarasan dan keseimbangan lingkungan antara daerah terbangun dan tak terbangun, disamping meningkatkan nilai ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Seperti diketahui bahwa perencanaan tata ruang kota meliputi perencanaan RTRWKP (Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan Perkotaan). Perencanaan pengembangan hutan kota dapat dilaksanakan pada saat sesudah atau sebelum RTRWKP. Apabila suatu kota belum

memiliki RTRWKP, maka perencanaan pengembangan hutan kota dilaksanakan terutama untuk lahan yang memang peruntukannya sebagai hutan kota yang lahan tersebut memang relatif kompak dan luas. Lahan yang demikian tersebut meliputi kawasan lindung seperti, sempadan sungai, sempadan pantai, daerah berawan, kawasan gambut, kawasan resapan air, kawasan suaka, dll. Pada lahan yang demikian dapat direncanakan sebagai hutan kota dengan fungsi utama perlindungan. Penataan kawasan hijau, baik itu ruang terbuka hijau maupun hutan kota di kawasan Kota Probolinggo sudah mulai marak ditingkatkan diantaranya ialah :

1. Adanya Taman Wisata Study Lingkungan (TWSL) di Jalan Basuki Rahmat yang sudah dibangun dari tahun 2006
2. Tamanisasi di hampir semua ruas jalan Kota Probolinggo.
3. Di bangunnya Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) pada tahun 2008 yang berada di daerah Kedupok yang akan di fungsikan sebagai kebun pembibitan dan agrowisata.
4. Adanya hutan kota di kawasan Jalan Brantas yang baru di bangun pada tahun 2009, dengan jenis tumbuhannya adalah pohon angsono/sono.

5. Adanya KABIH (Kampung Bersih, Indah dan Hijau)
6. Gerakan penanaman sejuta pohon mangrove
7. Adanya kampung industri ramah lingkungan.

Dengan adanya berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh BLH, prestasi dan penghargaan pun juga sering diterima BLH dalam bidang lingkungan antara lain :

a) Tingkat Kota Probolinggo

- 1) Juara III Lomba Tamanisasi Tk Dinas/ 2006 /Pemerintah Kota Probolinggo
- 2) Juara III Lomba Keindahan & PenghijauanTaman Kantor/ 2006 /Pemerintah Kota Probolinggo

b) Tingkat Provinsi/ Bakorwil

- 1) Juara II Gerakan Sejuta Poho / (GSP) Tahun 2008 / Prop.jatim
- 2) Juara II gerakan Sejuta Pohon / (GSP) Tahun 2007 / Prop. Jatim
- 3) Icon Dinas Kebersihan / 2007 / Bakoewil III Malang

c) Tingkat Nasional

- 1) Adipura / 2006, 2007, 2008
- 2) Adiwiyata 2007.

Penanganan Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo Penanganan permasalahan yang dihadapi di dalam lingkungan hidup ini mencakup kerusakan-kerusakan alam secara eksternal, jika kerusakan alam secara internal, itu merupakan kejadian alam yang lebih mengarah kepada musibah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang hutankota dijelaskan adanya perlindungan dan pengamanan terhadap hutan kota yakni :

Pasal 25

(1) Perlindungan dan Pengamanan hutan kota bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal

(2) Perlindungan dan Pengamanan hutan kota dilakukan melalui upaya :

- a. Pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
- b. Pencegahan dan penanggulangan pencurian flora dan fauna;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

Pengaturan terhadap masyarakat pun dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah ini, hal ini supaya masyarakat dapat mengerti arti penting dari hutan kota serta dapat meminimalisirkan

kerusakan yang terjadi pada hutan kota, peraturan tersebut berbunyi:

Pasal 26

(1) Setiap orang di larang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau penurunan fungsi hutan kota

(2) Setiap orang dilarang :

- a. Membakar hutan kota;
- b. Merambah hutan kota;
- c. Menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota; dan
- e. Mengerjakan, menggunakan atau menduduki hutan kota secara tidak sah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Probolinggo dapat mendorong peran serta masyarakat terhadap penyelenggaraan hutan kota. Hal ini apabila dibebankan seluruhnya kepada dinas terkait, yakni Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, jelaslah hasil yang di dapat kurang mengena, karena Sumber Daya Manusia yang ada jumlahnya kurang mencukupi. Dalam Peraturan Daerah kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2005 tentang hutan

kota, di jelaskan tentang peran serta masyarakat, yakni :

Pasal 31

- a) Penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
- b) Penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
- c) Pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
- d) Pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota ;
- e) Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
- f) Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
- g) Pemanfaatan hutan kota berdasarkan Undang-undang yang berlaku;
- h) Bantuan pelaksanaan pembangunan;
- i) Bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
- j) Bantuan dan perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
- k) Menjaga, memelihara, dan meningkatkan fungsi hutan kota.

Kurangnya jenis-jenis tanaman dalam peruntukan kawasan hijau dan juga hutan kota akan dapat

mengganggu proses pengurangan dampak lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, peranan masyarakat, instansi negeri ataupun swasta sangat diperlukan dalam hal alokasi penambahan tanaman tersebut.

Pada sekarang ini di Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo telah banyak menerima bantuan dan sumbangan berupa tanamantanaman guna ditempatkan pada lokasi yang akan dibuat kawasan hutan kota. Penanaman pohon pun haruslah sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

a. Kriteria pohon untuk kawasan hijau pertamanan kota :

- 1) Karakteristik tanaman harus yang tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, akar tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat sampai rapat;
- 2) Jenis ketinggian bervariasi, warna hijau;
- 3) Kecepatan tumbuhnya sedang;
- 4) Berupa tanaman lokal dan budidaya;
- 5) Jenis tanaman tahunan;
- 6) Jarak tanaman setengah rapat, 90 % luas areal harus di hijaukan.

b. Kriteria pohon untuk kawasan hijau hutan kota :

- 1) Karakteristik tanaman : struktur daun rapat, ketinggian vegetasi bervariasi;

- 2) Kecepatan tumbuhnya cepat;

- 3) Jenis dominan berupa tanaman tahunan;

- 4) Berupa tanaman lokal;

- 5) Jarak tanaman rapat, 90 % -100 % dari luas areal harus di hijaukan.

c. Kriteria pohon untuk kawasan hijau rekreasi kota :

- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi, struktur daun setengah rapat, ketinggian vegetasi bervariasi, warna hijau, dan variasi warna seimbang;

- 2) Kecepatan tumbuhnya sedang;

- 3) Jenis tanaman tahunan;

- 4) Berupa tanaman lokal, dan

- 5) 40 % - 50 % dari areal harus di hijaukan.

d. Kriteria pohon untuk kawasan hijau kegiatan olah raga :

- 1) Karakteristik tanaman : tidak bergetah/beracun, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu;

- 2) Jenis tanaman tahunan;

- 3) Berupa tanaman lokal dan budidaya;

- 4) 40% - 50% areal harus di hijaukan.

e. Kriteria pohon untuk kawasan hijau pemakaman :

1) Karakteristik tanaman : perakaran tidak mengganggu, struktur daun renggang sampai setengah rapat, dominasi warna hijau;

2) Jenis tanaman tahunan;

3) berupa tanaman lokal dan budidaya;

4) 50% Areal harus di hijaukan.

f. Kriteria pohon untuk kawasan hijau pertanian :

1) Karakteristik tanaman : struktur daun rapat, warna dominan hijau;

2) Kecepatan tumbuh variasi dengan pola tanam diarahkan sesingkat mungkin, lahan terbuka;

3) Jenis tanaman tahunan;

4) Jarak tanaman setengah sampai rapat, 80% - 90% areal harus hijau;

g. Kriteria pohon untuk kawasan hijau jalur hijau :

1) Karakteristik tanaman : struktur daun setengah rapat sampai rapat, dominan hijau, perakaran tidak mengganggu;

2) Kecepatan tumbuh bervariasi;

3) Dominan jenis tanaman tahunan;

4) Tanaman lokal dan budidaya;

5) 90% areal harus hijau.

h. Kriteria pohon untuk kawasan hijau pekarangan :

1) Kecepatan tumbuh bervariasi;

2) Pemeliharaan relatif mudah;

3) Jenis tanaman tahunan;

4) Tanaman lokal dan budidaya;

5) Jarak tanaman bervariasi, persentase hijau disesuaikan dengan intensitas kepadatan bangunan sekitar. Di dalam penanganan permasalahan hutan kota yang di hadapi, jelas bahwa akan adanya peraturan yang mengikat bagi siapa saja yang tidak mematuhi. Ketentuan sanksinya pun disebutkan se bagaimana berikut :

Pasal 34

(1) Kepala Daerah berwenang menerapkan sanksi terhadap kegiatan atau usaha yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan kota;

(2) Setiap orang atau badan yang kegiatan usahanya dapat merusak kawasan hutan kota, dikenakan sanksi upaya pemulihan;

(3) Dalam keadaan tertentu dan atau mendesak, upaya pemulihan dapat dilakukan oleh pemerintahan Daerah dengan beban biaya peralihan ditanggung oleh pelanggar.

Pasal 35

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal-pasal diatas, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

D. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan hutan kota ini di antaranya dengan adanya faktor kerusakan alam secara eksternal dan kerusakan alam secara internal. Kerusakan alam karena faktor internal pada umumnya diterima sebagai musibah bencana alam. Kerusakan karena faktor eksternal adalah kerusakan yang di akibatkan oleh ulah manusia dan pada umumnya disebabkan oleh kegiatan industri, berupa limbah buangan produksi, selain dari itu pemakaian bahan bakar fosil sudah pasti akan mencemari lingkungan pula.
2. Peranan Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo terkait penanganan hutan kota adalah sebagai Pelaksana, Pengawas, Perumus perencanaan kebijakan, Pengelola serta pengkoordinir segala hal yang berhubungan dengan lingkungan hidup Kota Probolinggo, baik itu dengan instansi lainnya ataupun dengan masyarakat setempat. Proses pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang hutan kota yang di lakukan

oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo merupakan proses yang tak dapat di pisahkan guna menghindari atau meminimalisirkan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup, khususnya terhadap hutan kota.

Saran-saran

1. Penanganan dalam berbagai permasalahan dapat terlaksana sesuai dengan susunan yang ada, dan dapat lebih mengacu pada lingkup terkecil terlebih dahulu agar yang terbesar dapat terlaksana lebih baik lagi , sehingga dapat mengurangi persentase permasalahan eksternal yang terjadi akibat ulah manusia itu sendiri.
2. Berharap peran serta lembaga pemerintah dapat lebih menyadarkan masyarakat tentang lingkungan sekitar, dan dapat lebih meningkatkan pelayanan khususnya dalam hal lingkungan hidup guna terciptanya lingkungan yang harmoni, sehat, dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum
- Departemen ARL Faperta IPB, Tim, 2005, Ruang Terbuka Hijau

Wilayah Perkotaan, Makalah Lokakarya dalam rangka acara Hari Bakti Pekerjaan Umum ke 60

Djamal Irwan, Zoeraini, 2004, Tantangan Lingkungan dan Lansekap Hutan Kota : Bumi Aksara

Fandeli, C, 2003. Perhutanan Kota : Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

Rangkuti, Sundari, Siti, 2000, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional : Airlangga University Press

Salim, Emil, 1979, Lingkungan Hidup dan Pembangunan : PT Mutiara Sumber Widya

Salim, H S, 2002. Dasar-dasar Hukum Kehutanan : Sinar Grafika

Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan EkologiPembangunan : Erlangga

Soejono, 1995, Hukum Lingkungan dan Peranannya dalam Pembangunan

Wardhana, Arya, W, 2001. Dampak Pencemaran Lingkungan : Andi

Yogyakarta

Yunus, Hadi, Sabari, 1999. Struktur Tata Ruang Kota : Pustaka pelajar

Zen, M T, 1978, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup : PT Gramedia